ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Oleh:

Made Agus Arya Wirawan I Ketut Westra I Nyoman Darmadha

ABSTRACT

Along with the rapid development of technology in Indonesia there is also increased activity of the community with all the problems, so it requires more handling konperesif. Some of the trouble with that seen among others the high level of use of electronic media to help people perform daily activities, such as buying and selling through electronic media. In Indonesia, a country that is developing rapidly with economic activity, government, and tourism it is certainly very concerned about security and order in their activities. Based on this background this research is done with the title Analysis Purchase Agreement through Electronic Media. Problems found in this research is how the validity of the purchase agreement through the electronics according to Law No.11 of 2008 and how the shape of the settlement of default on the purchase agreement through electronic media. The method used in this research is juridical empirical research methods. In the event that the validity of a sale and purchase must again look at the Book of the Civil Code in advance for being the source of all sources of civil law in Indonesia, and in terms of form wanprestasinya settlement can be reached in two ways, namely by way letigasi and non letigasi. In the future, the government is expected to make a special agency to manage the users and selling through the electronics to be controlled and be a tool that is safe for use by the community, especially in Indonesia.

Keywords: Purchase, Legitimacy, Form Completion of Default

ABSTRAK

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia terjadi pula peningkatan aktivitas masyarakat dengan segala permasalahan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih konperesif. Beberapa permaslahannya yang terlihat antara lain tingginya tingkat penggunaan media elektronik dalam membantu masyarakat melakukan aktivitas sehari hari, seperti melakukan jual beli melalui media elektronik. Di Indonesia yang merupakan Negara yang sedang berkembang pesat dengan kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pariwisata maka sudah tentu sangat memperhatikan masalah keamanan dan ketertiban dalam melakukan aktivitasnya.Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan dilakukan dengan judul Analisis Perjanjian Jual Beli melalui Media Elektronik. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sahnya perjanjian jual beli melalui elektronik menurut Undangundang No.11 Tahun 2008 dan bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jual beli melalui media elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Dalam hal sahnya suatu jual beli harus

kembali melihat pada Kitab Undang Hukum Perdata terlebih dahulu karena menjadi sumber dari segala sumber hokum perdata di Indonesia, dan dari segi bentuk penyelesaian wanprestasinya dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan cara letigasi dan non letigasi. Kedepannya diharapkan pemerintah membuat lembaga khusus untuk mengatur para pengguna jual beli melalui elektronik agar dapat dikontrol dan menjadi alat bantu yang aman untuk digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia.

Kata kunci: Jual Beli, Sahnya, Bentuk Penyelesaian Wanprestasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan hasil-hasil dan jenis-jenis peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika.Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misal melakukan jual-beli. Menurut Nico Ngani jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan kata dirinya untuk menyerahkan barang sedangkan pihak kedua membayar harga yang telah dijanjikan.¹

Beberapa tahun terakhir ini dengan begitu merebaknya media internet menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan media ini. Dan salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu produk. Perkembangan proses perdagangan tersebut menyebabkan jaringan perdagangan internasional yang semakin menggelobal dan memasuki tahap awal dari puncak globalisasi terutama semenjak lahirnya *World Trade Organization* dan semakin banyaknya diratifikasikan hasil-hasil putaran oleh sebagian besar negara-negara di dunia.² Salah satu prasarana yang mutlak diperlukan untuk mendukung globalisasi perdagangan adalah infrastruktur komunikasi (*Communication Infrastruktures*).³

E-Commerce di Indonesia masih belum dapat berkembang dengan pesat, meskipun pemerintah Indonesia telah menyadari akan pentingnya revolusi informasi tersebut. Dan kenyataan yang ada di Indonesia, ternyata *E-Commerce* tidak mampu

¹ Nico Ngani, 1995, Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta, Liberty, hal. 6.

² Huala Adolf et.al., 1995, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 26.

³Jull, 1999, *Dilema Pengembangan Infrastruktur Informasi Indonesia*, Info Komputer, vol. XII/No.8/Agustus, hal. 34.

membuat perubahan yang cukup besar. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan *E-Commerce* ini seperti:

- a. Keterbatasan Infrastuktur
- b. Jaminan keamanan transaksi dan
- c. Terutama adalah mengenai sumber daya manusia⁴

Terlepas dari faktor-faktor yang tidak mendukung perkembangan *E-Commerce* di Indonesia harus disadari bahwa kompetensi teknologi dan manfaat yang diperoleh memang sering kali harus melalui proses yang cukup panjang. Keterbukaan dan sifat *proaktif* serta *antipatif* merupakan alternative yang dapat dipilih dalam menghadapi dinamika perkembangan tehnologi. *Learning by doing* adalah alternative terbaik untuk menghadapi fenomena *E-Commerce* karena mau tak mau Indonesia sudah menjadi bagian dari pasar *E-Commerce* global.

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, maka proses pemesanan barang atau yang lainnya dikomunikasikan melalui internet.

1.2 Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas sahnya pelaksanaan perjanjian jual beli melalui elektronik atau internet ditinjau UUITE serta bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dianut dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik atau internet.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapat lewat metode ilmiah.Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh intrrelasi yang sistematis.⁵

hal. 44

⁴ Info Computer, 1999, Edisi Oktober, hal. 7.

⁵ Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta,

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Elektronik

Jual beli melalui elektronik adalah suatu perjanjian jual beli dan karena itu agar jual beli itu sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk sahnya suatu persetujuan. Dan syarat-syarat itu diketemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi : Untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat, Yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;⁶

Transaksi jual beli melalui media elektronik merupakan kegiatan perdagangan e-commerce, yaitu perjanjian jual belinya melalui media internet. Untuk itu, sebagai suatu perjanjian secara umum harus memenuhi syarat subyektif yakni adanya kesepakatan mengikatkan diri dan kecakapan bertindak dan syarat obyektifnya yakni suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Selama keempat syarat itu terpenuhi, maka perjanjian elektronik tersebut adalah sah.

2.2.2 Penyebab Wanprestasi

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni:

- 1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau pun kelalaiannya.
- 2. Karena keadaan memaksa (*overmacht / force majure*), diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Dikenal dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum, yaitu ajaran memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. Yang mana ajaran mengenai keadaan memaksa (*overmachtsleer*) ini sudah dikenal dalam Hukum Romawi,

⁶Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cet XII, Intermasa, Jakarta, hal.17

yang berkembang dari janji (*beding*) pada perikatan untuk memberikan suatu benda tertentu.⁷ Dalam hal benda tersebut karena adanya keadaan yang memaksa musnah maka tidak hanya kewajibannya untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatan menjadi hapus, tetapi prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi.⁸

III. KESIMPULAN

Jual beli melalui media elektronik dikatakan sah bila kedua belah pihak sudah memenuhi dan melakukan prosedur yang telah disepakati bersama, untuk pihak penjual sudah mendaftarkan domisili dari usahanya dan memberikan penjelasan tentang nama, jenis dan harga dari setiap produk yang telah dijajakan dalam media elektronik, untuk pihak konsumen harus terlebih dahulu memilih barang yang akan dibeli dan mengorder barang tersebut melaui media elektronik, dan memberikan konfimasi pada pihak penjual melalui alat komunikasi (hand phone) yang tertera pada media elektronik untuk mensepakati barang yang telah dipesan, dan sama melakukan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian lisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, 2007, Metodelogi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

Huala Adolf et.al., 1995, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Info Computer, 1999, Edisi Oktober.

Jull, 1999, *Dilema Pengembangan Infrastruktur Informasi Indonesia*, Info Komputer, vol. XII/No.8/Agustus.

Nico Ngani, 1995, Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta, Liberty.

Subekti, 1990, Hukum Perjanjian, Cet XII, Intermasa, Jakarta.

⁷ J. Satrio, Op. Cit. hal. 254

⁸ Ihid